



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZUL HARDI**;
Tempat Lahir : Hutaimbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/30 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lk. V Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota
Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/09/II/2024/Resnarkoba tanggal 15 Januari 2024, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 dan diperpanjang penangkapannya berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/09.A/II/2024/Resnarkoba tanggal 18 Januari 2024, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/09/II/2024/Resnarkoba tanggal 21 Januari 2024, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-160A/L.2.15/Enz.1/02/2024 tanggal 6 Februari 2024, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 80/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 19 Maret 2024, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 18 April 2024, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-466/L.2.15/Enz.2/05/2024 tanggal 15 Mei 2024, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 21 Mei 2024, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 188.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 4 Juni 2024, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 1362/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 5 Agustus 2024, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 1512/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 5 September 2024, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Romansyah, S.H.** Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan Cabang Padangsidimpuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 84/Pen.Pid/2024/PN Psp, tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 31 Juli 2024 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA : PDM-91/Enz.2/PSP/05/2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ZUL HARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUL HARDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kip transfaran yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan IME1 : 35649906034632;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ZUL HARDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang hak;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan menolak alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya dan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PDM-91/Enz/PSP/05/2024, tanggal 16 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ZUL HARDI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi WISNU LAIYA, saksi RAHMAD ADE NASUTION dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sudirman Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ZUL HARDI. Atas informasi tersebut kemudian Saksi WISNU LAIYA, saksi RAHMAD ADE NASUTION dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS langsung melakukan observasi dengan cara mendatangi lokasi dimaksud dan pada saat itu Terdakwa melihat kedatangan Saksi WISNU LAIYA, saksi RAHMAD ADE NASUTION dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS dan langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dari tangan Terdakwa ke jalan dan Saksi WISNU LAIYA, saksi RAHMAD ADE NASUTION dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS mengejar terdakwa hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa. Lalu Saksi WISNU LAIYA, saksi RAHMAD ADE NASUTION dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibuang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah shabu, kemudian menyuruh Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa buang tersebut. Dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ZUL HARDI diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ANDI (DPO) berada di Jalan Sudirman Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dan jika ada pembeli yang datang maka Terdakwa langsung menemui ANDI untuk meminta shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli shabu tersebut yang mana kesepakatan antara Terdakwa dan ANDI adalah Terdakwa diberikan shabu oleh ANDI untuk bersama-sama memakai narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 492/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti tersebut adalah milik ZUL HARDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 08/JL.10061/2024 tanggal 16 Januari 2024 berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang diduga keras berisi narkoba golongan I jenis shabu berat bersih 0,10 gram;

Perbuatan Terdakwa ZUL HARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa ZUL HARDI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi WISNU LAIYA, saksi RAHMAD ADE NASUTION dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sudirman Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ZUL HARDI. Atas informasi tersebut kemudian Saksi WISNU LAIYA, saksi RAHMAD ADE

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS langsung melakukan observasi dengan cara mendatangi lokasi dimaksud dan ketika pada saat itu Terdakwa melihat kedatangan Saksi WISNU LAIYA, saksi RAHMAD ADE NASUTION dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS dan langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dari tangan Terdakwa ke jalan dan Saksi WISNU LAIYA, saksi RAHMAD ADE NASUTION dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS mengejar Terdakwa hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa. Lalu Saksi WISNU LAIYA, saksi RAHMAD ADE NASUTION dan saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibuang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah shabu, kemudian menyuruh Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa buang tersebut. Dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia didalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ZUL HARDI diketahui bahwa Terdakwa ZUL HARDI memperoleh shabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan ANDI (DPO) berada di Jalan Sudirman Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan dan jika ada pembeli yang datang maka Terdakwa langsung menemui ANDI untuk meminta shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli shabu tersebut yang mana kesepakatan antara Terdakwa dan ANDI adalah Terdakwa diberikan shabu oleh ANDI untuk bersama-sama memakai narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 492/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti tersebut adalah milik ZUL HARDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 08/JL.10061/2024 tanggal 16 Januari 2024 berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang diduga keras berisi narkoba

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp



golongan I jenis shabu berat bersih 0,10 gram;

Perbuatan Terdakwa ZUL HARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmad Ade Nasution**:

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, Satnarkoba Polres Padangsidempuan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan sering terjadi transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut diterima kurang lebih 1 (satu) jam sebelum penangkapan Terdakwa, saat itu di dalam informasi dari masyarakat tersebut ada disebutkan ciri-ciri orang yang diduga sering melakukan transaksi jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi sebagaimana yang disebutkan di dalam informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi Muhlis Syahputra Lubis melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura mau membeli narkotika kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa mengenalinya Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat melarikan diri tersebut, Terdakwa ada membuang 1 (satu) paket shabu dari tangannya;
- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri tersebut, Saksi dan rekan Saksi mengejar Terdakwa hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan shabu yang ada padanya, saat itu Terdakwa mengakui jika shabu yang ada padanya telah dibuangnya, kemudian setelah mendengar hal tersebut, Saksi dan rekan Saksi meminta kepada Terdakwa menunjukkan shabu yang dibuangnya itu, lalu Terdakwa mengambil shabu yang dibuangnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kip transparan yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram benar adalah shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Andi dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Andi pada hari penangkapan itu juga di pagi harinya, namun Saksi tidak ingat lagi di mana shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Andi, tapi yang Saksi ingat Terdakwa membeli shabu tersebut dari Andi masih di Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Andi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa berapa banyak atau beratnya shabu yang ia beli dari Andi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk dijual dan juga untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut akan ia jual, ia menjual shabu tersebut atas suruhan dari Andi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu yang ia dapatkan dari Andi tersebut sudah ada yang terjual, yang 1 (satu) paket shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah sisa yang belum laku terjual;
- Bahwa shabu tersebut dijual oleh Terdakwa di lokasi penangkapan Terdakwa tersebut sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam pembelian shabu tersebut dari Andi, pembayarannya belum lunas dilakukan oleh Terdakwa dan nantinya setelah shabu tersebut laku terjual harga dari shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Andi;
- Bahwa dalam menjual shabu tersebut Terdakwa yang menentukan sendiri harga jual shabu tersebut, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa orang yang membeli shabu dari Terdakwa tersebut tidak ada yang tertangkap;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, saat itu Terdakwa hanya berusaha melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan IME1 : 35649906034632, menurut pengakuan Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa sehubungan dengan shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa isi dari handphone tersebut ada diperiksa, namun tidak ditemukan sms atau chat sehubungan dengan shabu tersebut, Terdakwa hanya melakukan panggilan lewat telepon dengan menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut hanya Terdakwa saja yang ada di lokasi penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang memperbolehkan Terdakwa untuk membeli, menjual, menguasai ataupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa kalau pengembangan yang dilakukan setelah Terdakwa ditangkap, hanya pengembangan mengenai keberadaan dari Andi yang menjual shabu kepada Terdakwa;;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan jika Terdakwa menjual shabu karena menurut Terdakwa ia tidak ada menjual shabu, ia hanya mengantarkan shabu tersebut atas suruhan dari Andi, kemudian keterangan Saksi yang menyebutkan shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Andi sedangkan menurut Terdakwa shabu tersebut adalah milik Andi yang diminta kepada Terdakwa untuk diantarkan, selanjutnya keterangan Saksi yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan IME1 : 35649906034632 adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan sehubungan dengan shabu tersebut, hal tersebut menurut Terdakwa tidak benar karena handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk senter saat Terdakwa ke sawah, dan keterangan Saksi yang menyebutkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu karena menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh polisi yang menyamar yang memesan shabu kepada Andi;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangannya;

2. Saksi **Muhlis Syahputra Lubis**:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari Satnarkoba Polres Padangsidempuan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan sering terjadi transaksi jual beli narkoba,
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut diterima oleh pihak kepolisian kurang lebih 1 (satu) jam sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa di dalam informasi yang diterima dari masyarakat tersebut memang ada disebutkan ciri-ciri orang yang diduga sering melakukan transaksi jual beli narkoba di Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan sebagaimana lokasi yang disebutkan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi kemudian berpura-pura hendak membeli shabu kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa mengenali Saksi Terdakwa saat itu langsung melarikan diri;
- Bahwa saat melarikan diri tersebut, Terdakwa ada membuang sesuatu dari tangannya yang ternyata adalah 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa saat Terdakwa mencoba melarikan diri tersebut, Saksi dan rekan Saksi mengejar Terdakwa hingga kemudian Terdakwa akhirnya berhasil diamankan;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan tersebut, Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan shabu yang ada padanya, saat itu Terdakwa mengatakan jika shabu yang ada padanya telah dibuangnya, kemudian setelah mendengar hal tersebut, Saksi dan rekan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana shabu yang dibuangnya itu, lalu Terdakwa menunjukan shabu yang telah dibuangnya itu dan kemudian mengambilnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika shabu yang ia tunjukan dan kemudian ia ambil tersebut adalah shabu yang sebelumnya telah ia buang saat ia mencoba melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kip transparan yang diduga keras berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu nol) gram benar adalah shabu yang dibuang oleh Terdakwa saat ia mencoba melarikan diri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Andi dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Andi pada pagi hari di hari penangkapan itu juga, namun di daerah mana persisnya shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Andi Saksi sudah tidak ingat lagi, tapi ia membeli shabu tersebut dari Andi masih di Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saat itu tidak ada Saksi maupun rekan Saksi tanyakan kepada Terdakwa berapa banyak atau berapa berat shabu yang ia beli dari Andi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut akan ia jual, ia menjual shabu tersebut atas suruhan dari Andi;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Andi, namun pembayarannya belum lunas dan nantinya setelah shabu tersebut laku terjual harga dari shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Andi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu yang ia dapatkan dari Andi tersebut sudah ada yang terjual, yang 1 (satu) paket shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah sisa shabu yang belum laku terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk dijual dan juga untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa dalam menjual shabu tersebut, Terdakwa yang menentukan sendiri harga jual shabu tersebut, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa shabu tersebut dijual oleh Terdakwa di lokasi penangkapan Terdakwa tersebut sebelum Terdakwa ditangkap, shabu yang dijual oleh Terdakwa adalah shabu yang diperoleh Terdakwa dari Andi di pagi hari di hari penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Andi tidak ada di tempat penangkapan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa orang yang membeli shabu dari Terdakwa tersebut tidak ada yang tertangkap;
- Bahwa mengenai siapa yang telah memaket-maketkan shabu tersebut, tidak ada ditanyakan saat itu kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) paket, shabu tersebut adalah sisa shabu yang belum dijual

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp



oleh Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada Saksi dan rekan Saksi, saat itu Terdakwa hanya berusaha melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut hanya Terdakwa saja yang ada di lokasi penangkapan tidak ada orang lain lagi yang ada di lokasi penangkapan tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan IMEI : 35649906034632 dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena menurut pengakuan Terdakwa barang bukti handphone tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa sehubungan dengan shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa handphone tersebut ada Saksi dan rekan Saksi periksa, namun pada handphone tersebut tidak ditemukan adanya sms atau chat sehubungan dengan shabu tersebut, Terdakwa hanya melakukan panggilan telepon dengan menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang memperbolehkan Terdakwa untuk membeli, menjual, menguasai ataupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa kalau pengembangan yang dilakukan setelah Terdakwa ditangkap, hanya pengembangan mengenai keberadaan dari Andi yang menjual shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menerangkan jika Terdakwa menjual shabu karena menurut Terdakwa ia tidak ada menjual shabu, ia hanya mengantarkan shabu tersebut atas suruhan dari Andi, kemudian keterangan Saksi yang menyebutkan shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Andi sedangkan menurut Terdakwa shabu tersebut adalah milik Andi yang diminta kepada Terdakwa untuk diantarkan, selanjutnya keterangan Saksi yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan IME1 : 35649906034632 adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan sehubungan dengan shabu tersebut, hal tersebut menurut Terdakwa tidak benar karena handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk senter saat Terdakwa ke sawah, dan keterangan Saksi yang menyebutkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu karena menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh polisi yang menyamar yang memesan shabu kepada Andi;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/JL.10061/2024 tanggal 16 Januari 2024 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga keras berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka atas nama Zul Hardi, yang ditandatangani oleh Kristo Sitepu, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan dan oleh yang menerima yaitu Yohannes R. Silalahi S.H. beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Padangsidimpuan, Nomor Surat : B/235/I/2024/PSP tanggal 16 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Kristo Sitepu, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan dan oleh yang menimbang yaitu Heru Syahputra yang pada pokoknya menerangkan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga keras berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka atas nama Zul Hardi, diperoleh hasil berat seluruhnya adalah 0,20 gram, berat bersihnya 0,10 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 492/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si dan mengetahui Wakabid Labfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, atas pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama Zul Hardi dengan kesimpulan pemeriksaan, barang bukti yang diperiksa tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) orang anggota kepolisian;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket shabu, shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Andi, warga di tempat itu;
- Bahwa saat Terdakwa pulang dari sawah, Terdakwa bertemu dengan Andi, kemudian Andi mengatakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau mengantarkan shabu kepada kawannya yang katanya mau membeli shabu tersebut, kawannya tersebut memesan shabu kata Andi melalui telepon;
- Bahwa kata Andi, orang yang memesan shabu tersebut sudah menunggu di kebun sawit di tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa orang yang kata Andi memesan shabu tersebut tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa, ia memesan shabu langsung kepada Andi, waktu itu Andi hanya menyebutkan kepada Terdakwa nanti ada 2 (dua) orang yang menunggu di bawah pohon sawit, namun Andi tidak ada menyebutkan nama kedua orang tersebut;
- Bahwa dalam mengantarkan shabu tersebut, Andi menjanjikan bonus shabu untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah mendengar apa yang yang disampaikan oleh Andi, Terdakwa kemudian pergi ke tempat yang dimaksud oleh Andi tersebut untuk mengantarkan shabu sebagaimana yang disuruh oleh Andi, namun ternyata saat sampai di tempat itu yang ada adalah polisi dan Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa kalau berat shabu yang Terdakwa antarkan tersebut beratnya Terdakwa tidak tahu persis;
- Bahwa mengenai harga shabu yang Terdakwa antarkan itu dijual oleh Andi, saat itu Andi hanya menyampaikan kepada Terdakwa terima saja berapapun uang yang diberikan oleh orang yang menerima shabu tersebut;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh orang yang membeli shabu tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sampai di bawah pohon sawit tempat orang yang menunggu shabu tersebut;
- Bahwa saat sampai di lokasi tersebut Terdakwa memberikan shabu kepada orang yang memesan shabu tersebut dan orang tersebut kemudian memberikan Terdakwa uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ia kepada Terdakwa mengatakan shabu tersebut kurang banyak sehingga ia kemudian memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), waktu uang itu diserahkan dan itu nampak oleh Andi, Andi kemudian lari dan Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap posisi Andi sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat Andi melarikan diri tersebut Andi dikejar oleh polisi namun ia tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menerangkan awalnya orang yang memesan shabu tersebut menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), baru kemudian orang tersebut mau menambahkan shabu lagi dan kemudian menyerahkan uang lagi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas orang yang disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa bukan orang yang diberikan shabu oleh Andi kemudian diminta oleh Andi untuk menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali disuruh oleh Andi mengantarkan shabu;
- Bahwa selain disuruh Andi, Terdakwa tidak pernah disuruh oleh orang lain untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan shabu sudah sekitar 3 (tiga) bulanan, shabu tersebut biasanya Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut agar giat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika shabu tersebut dilarang dan berbahaya;
- Bahwa Terdakwa mau mengikuti permintaan Andi untuk mengantarkan shabu tersebut karena Terdakwa berharap mendapatkan shabu untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa selain sebagai petani, Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan lain yang memperbolehkan Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa istri Terdakwa bekerja jualan gorengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Terdakwa ada 5 (lima) orang, anak Terdakwa yang paling besar sekarang sudah merantau dan bekerja di bengkel sedangkan yang paling kecil sekarang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa selesai menjalani pidana Terdakwa tersebut tahun 2022;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan IME1 : 35649906034632 adalah handphone milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kip transfaran yang diduga keras berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan IME1 : 35649906034632;
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan khusus terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kip transfaran yang diduga keras berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut telah pula ditetapkan statusnya untuk kepentingan pembuktian di persidangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidempuan selaku Penuntut Umum melalui Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : Print-73/L.2.15/Enz.1/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 berawal saat Terdakwa pulang dari sawah, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Andi, kemudian Andi tersebut mengatakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau mengantarkan shabu kepada kawannya yang kata Andi memesan shabu tersebut kepadanya melalui telepon, dan orang tersebut menunggu di bawah pohon sawit di kebun sawit di Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, saat itu Andi menjanjikan bonus shabu untuk Terdakwa pakai jika Terdakwa mau mengikuti tawaran Andi tersebut, yang kemudian atas tawaran dari Andi tersebut, Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetujui tawaran dari Andi tersebut, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kemudian pergi ke tempat yang dimaksud oleh Andi tersebut untuk mengantarkan shabu sebagaimana yang disuruh oleh Andi, dan saat sampai di tempat tersebut ternyata di sana sudah ada Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Muhlis Syahputra Lubis yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan sering terjadi transaksi jual beli narkoba, dimana saat itu Saksi Muhlis Syahputra Lubis yang saat itu berpura-pura menjadi pembeli, dan kemudian setelah Terdakwa menerima uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu tersebut, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kip transfaran berisi shabu yang diminta Andi untuk diantarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastic kip transfaran berisi shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic kip transfaran berisi shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap telah pula dilakukan pengujian secara laboratoris dan dari hasil pengujian tersebut didapat kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic kip transfaran berisi shabu tersebut benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba khususnya shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp



dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiar yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan dakwaan Subsidiar baru dipertimbangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Zul Hardi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (*awal*) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya)



sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 berawal saat Terdakwa pulang dari sawah, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Andi, kemudian Andi tersebut mengatakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau mengantarkan shabu kepada kawannya yang kata Andi memesan shabu tersebut kepadanya melalui telepon, dan orang tersebut menunggu di bawah pohon sawit di kebun sawit di Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, saat itu Andi menjanjikan bonus shabu untuk Terdakwa pakai jika Terdakwa mau mengikuti tawaran Andi tersebut, yang kemudian atas tawaran dari Andi tersebut, Terdakwa menyetujuinya;



Menimbang, bahwa setelah menyetujui tawaran dari Andi tersebut, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kemudian pergi ke tempat yang dimaksud oleh Andi tersebut untuk mengantarkan shabu sebagaimana yang disuruh oleh Andi, dan saat sampai di tempat tersebut ternyata di sana sudah ada Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Muhlis Syahputra Lubis yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan sering terjadi transaksi jual beli narkoba, dimana saat itu Saksi Muhlis Syahputra Lubis yang saat itu berpura-pura menjadi pembeli, dan kemudian setelah Terdakwa menerima uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu tersebut, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kip transfaran berisi shabu yang diminta Andi untuk diantarkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terlihat ada perbuatan Terdakwa yang berperan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli *in casu* Andi sebagai penjual dengan orang yang disebut oleh Andi kawannya yang memesan shabu dalam pembelian shabu tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastic kip transfaran berisi shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram. Kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula terhadap 1 (satu) bungkus plastic kip transfaran berisi shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap telah pula dilakukan pengujian secara laboratoris dan dari hasil pengujian tersebut didapat kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic kip transfaran berisi shabu tersebut benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdaftar di dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba yang memperbolehkan Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu yang berdasarkan hasil pengujian benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkoba telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :



- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus Terdakwa nafkahi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa adalah berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika yang berdasarkan pertimbangan di atas terbukti terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menyebutkan kepada setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut selain diancam dengan pidana penjara juga diancam secara kumulasi dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini adalah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kip transparan yang diduga keras berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah narkoba



dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sifat dari barang bukti tersebut adalah terlarang dan berbahaya serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada Bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 5 huruf b menyebutkan barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka dengan memperhatikan hal tersebut, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan IMEI1 : 35649906034632, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa terkait dengan narkotika dalam tindak pidana yang dilakukannya dan untuk mencegah agar barang bukti tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- Terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui uang tersebut adalah uang terkait dengan transaksi jual beli narkotika yang di dalam jual beli tersebut Terdakwa berperan sebagai perantara sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas serta dengan memperhatikan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Zul Hardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kip transaran yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan IMEI : 35649906034632;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024**, oleh kami **FERYANDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.** dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **JUANA DARMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

FERYANDI, S.H., M.H.

RUDY RAMBE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL EFENDI HARAHAP, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Psp